



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

1., tempat dan tanggal lahir di Bagan Jaya, 06 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA sederajat, Pekerjaan Wirasasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Harapan RT. 020 RW. 008 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2., tempat dan tanggal lahir di Sragen 28 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Harapan RT. 020 RW. 008 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SK.K/YP/P.PA/2/2021 tanggal 15 Februari 2021, memberikan kuasa kepada : **YUNUS SAPTAYANI, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**YUNUS SAPTAYANI, S.H. & PATNERS**” beralamat di Jalan M. Siap / LR. Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, selanjutnya kedua Pemohon tersebut di atas di sebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 24 Februari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam di rumah H. HAMDANI di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir pada Tanggal 22 Desember 2016 M dan dinikahkan oleh Imam nikah yang bernama H. HAMDAN dan wali nikah adalah Wali Hakim (H. HAMDANI) dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi yang bernama KAMARUDDIN dan ABD. RANI dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda sesuai dengan Arsip Akta Cerai Nomor: 594/AC/2016/ PA. Tbh dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Jalan Dusun Harapan RT. 020 RW. 008 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai dengan sekarang ini.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, para Pemonon tidak pernah bercerai dan tetap rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1., Tempat dan Tanggal Lahir, Teluk Jira 16 Desember 2017.
 - 1.2., Tempat dan Tanggal Lahir, Seberang Tembilahan 06 Desember 2020.
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan pencatatan pernikahannya ini ke KUA Kecamatan Enok dan Pegawai KUA tersebut menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta mengurus surat-surat penting dan administrasi pemerintahan lainnya.

8. Bahwa dikarenakan para Pemohon Bertempat tinggal di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan dan mengesahkan pernikahan para Pemohon agar Pernikahan Para Pemohon dapat didaftarkan Pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.) dengan Pemohon II (.).
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I atas nama Nomor : 470/01/I/05/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I atas nama Nomor : 594/AC/2016/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 14 November 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II atas nama Nomor : 470/03/I/08/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 08 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pasangan Suami Istri Nomor : 470/02/I/05/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. , **umur 47 tahun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama ;

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah tahun 2016 yang dilaksanakan di rumah H. HAMDANI di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim adalah Pak Imam yang bernama Hamdani, yang disaksikan 2 orang saksi yaitu Kamaruddin dan Abd Rani dengan maharnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa wali nasab Pemohon II tidak ada;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan lain sebagainya;

2. , umur 37 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah tahun 2016 yang dilaksanakan di rumah H.

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim adalah Pak Imam yang bernama Hamdani, yang disaksikan 2 orang saksi yaitu Kamaruddin dan Abd Rani dengan maharnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa wali nasab Pemohon II tidak ada;
- Bahwa ayah kandung pemohon sudah meninggalkan pemohon sejak bayi dan tidak diketahui keberadaan keluarga pihak ayahnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan lain sebagainya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonanannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: Bukti P1 dan P.3). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 06 Juni 2006 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama islam di rumah Hamdani di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah adalah Pak Imam yang bernama Hamdani dengan cara mewakilkan kepadanya (karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggalkan Pemohon II semenjak kecil dan tidak diketahui keberadaannya beserta keluarganya), yang disaksikan 2 orang saksi yaitu Kamaruddin dan Abd Rani dengan maharnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Para Pemohon membutuhkan bukti

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus Duda dan Para Pemohon bertempat tinggal tempat tinggal di rumah Pemohon I di Dusun Harapan RT. 020 RW. 008 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai dengan sekarang ini sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama dan Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2006 di rumah H. Hamdani di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yaitu Hamdani dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul dan disaksikan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama Kamaruddin dan Abd Rani;
3. Bahwa tidak ada wali nasab dari Pemohon II;
4. Bahwa ayah kandung pemohon sudah meninggalkan pemohon sejak bayi dan tidak diketahui keberadaan keluarga pihak ayahnya;
5. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Duda dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
6. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Para Pemohon serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akte Kelahiran Anak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 5 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab Kabul, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab *Raudhatul Thalibin*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: *“apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta selama persidangan, bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan oleh Pak Imam Hamdani yang di angkat dan ditunjuk oleh Pemohon II sebagai Wali nikah;

Bahwa penunjukan tersebut dikarenakan tidak adanya wali nasab Pemohon II seluruhnya dan ketidaktahuannya mengenai wali hakim yang sah secara administrative adalah Wali Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, menurut majelis telah memenuhi syarat wali nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 5, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.) dengan Pemohon II (.) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
3. Memerintahkan Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M. YUSUF AINI**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

AHMAD KHATIB, S.H.I

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Panitera,

Drs. H. M. YUSUF AINI

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0 (e-court)
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Tbh